



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUANAH, bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 001/001, Desa Purwodadi

Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jusril Tanjung, S.H., Rel Tobing, dan Fadila Azahra T, Kesemuanya adalah Pengurus DPC F-HUKATAN KSBSI dan Pengurus Koordinator Wilayah (KORWIL) Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jl. Cendana Nomor 04 Tanjung Senang Bandar Lampung, email:

hukatankotabandarlampung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022, sebagai Penggugat;

l a w a n

CV BUMI WARAS GROUP, berkedudukan di Jalan Laks. Yos Sudarso

Nomor 29, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang diwakili oleh Santoso Winata sebagai Direktur, berdasarkan Akta Pemasukan, Pengeluaran Para Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV Bumi Waras Nomor 227 tanggal 16 Februari 1987, dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dharma Setiawan Saleh, Tri Yoga Pangestu dan Agus Wiyono, S.H., Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama CV Bumi Waras Group, yang beralamat di Jalan Laks. Yos Sudarso Nomor 29, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, email: ty.pangestoe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Agustus 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 4 September 2023 dalam Nomor Register 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Permasalahan

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar mempunyai hubungan kerja sebagai Pekerja/Buruh pada Perusahaan Tergugat yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No.29 Way Lunik Panjang Bandar Lampung.

Nama : Yuanah

Mulai bekerja : 15 Juni 2005 (17) tahun

Jabatan : Bagian dapur

Masa kerja : 17 Tahun

Upah : Rp2.770.749 /bulan.

2. Bahwa Penggugat melamar kerja dan diterima kerja di kantin bagian dapur sejak Tanggal 15 Juni 2005 (17) Tahun;
3. Bahwa Penggugat tanggal 10 Juli 2022 berobat ke Klinik Pratama Centro lalu di Anjurkan dokter Istirahat dulu selama 1 (satu) hari yaitu dari tanggal 10 Juli 2022 s/d 10 Juli 2022;
4. Bahwa tanggal 12 Juli s/d 13 Juli 2022 penyakit Penggugat kambuh lagi lalu di bawak ke Rumah sakit lagi Klinik Pratama Centro, Cuma tanda terima dari Perusahaan tidak ketemu alias Hilang.
5. Bahwa setelah berobat Penggugat masuk kerja lagi, berjalan kerja selama 7 hari yaitu dari tanggal 13 Juli 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022 pass hendak berangkat kerja kembali, penyakit Penggugat kambuh lagi Penggugat langsung berobat ke Klinik Centro Jl. Ir. Sutami Km. 20 Purwodadi Simpang Tanjung Bintang, Dr.Galih Prasetyo Ekin Basuki Utomo , nyatakan didapatkan hasil dari pemeriksaan yaitu, Hipaertensi dan HNP dari pemeriksaan tersebut diharapkan pasien (Sdri Yuanah) untuk *bedrest* atau Istirahat total;
6. Bahwa tanggal 9 s/d 10/11 2022 Penyakit Penggugat kambuh lagi karena saat itu sangat genting sekali di bawak berobat ke Bidan Sitirusliati, S.ST;

Halaman 2 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat masih bekerja sampai bulan Juli 2022 tetapi di akhir bulan Juli Penggugat menerima gaji cuma Rp1.400.000,00 sedangkan gaji yang sebenarnya Rp2.770.794,00 setelah dipotong sangkutan/utang oleh manajemen perusahaan Tergugat, dari semenjak itulah Penggugat tidak dapat upah lagi;
8. Bahwa sebelum Penggugat di PHK sepihak oleh Tergugat, Penggugat sudah mulai sakit-sakitan pinggangnya, tidak dapat berdiri terlalu lama karena penyakit yang di deritanya penyakit pinggang urat terjepit, tetapi selama Penggugat tidak masuk kerja karena sakit Penggugat terus mengirimkan surat keterangan sakit dan sudah 2 x anak perempuan Penggugat datang menghadap Pihak manajemen (HRD) sekalian memberikan surat keterangan sakit ke Pihak Manajemen Perusahaan sekalian anak Penggugat menemui Pihak manajemen dan menyerahkan surat Permohonan Pensiun Dini ke HRD untuk bermohon agar Penggugat di Pensiunkan Dini sesuai anjuran dokternya (surat dari Dokter sudah dilampirkan saat bermohon mediasi) Penggugat menunggu sampai 14 (empat belas) hari kerja namun tidak ada juga tanggapan dari Pihak Manajemen;
9. Bahwa berselang 1 (satu) bulan yaitu, bulan Agustus 2023 setelah anak perempuan Penggugat datang menghadap Pihak manajemen, mulai saat itu Penggugat tidak menerima upah lagi yang biasanya melalu VIA transfer ke rekening Bank Mandiri Penggugat. sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini Penggugat tidak dapat upah lagi dan BPJS Kesehatan Penggugat di Putus bersamaan saat itu, sampai saat ini Penggugat berobat biaya sendiri;
10. Bahwa setelah bulan ke 4 tidak di gaji juga, Penggugat melaporkan ke ketua Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruhnya yaitu, F-HUKATAN KSBSI yang ada di dalam Perusahaan di mana tempat Penggugat bekerja lalu Serikat Buruh melayangkan surat Bipartit namun tidak ada tanggapan sehingga sampailah ke Tripartit (Mediasi) di Dinas kota Bandar Lampung;
11. Bahwa berjalannya Mediasi ke 3 di hadapan Mediator Pihak Perusahaan mengatakan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri, ternyata bukan mengundurkan diri tetapi bermohon agar di pensiunkan dini karena sakit berkepanjangan, namun tidak ada pelaksanaan penyelesaian;
12. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat pernah meminjam uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) kepada Pihak Tergugat melalui koperasi, cara pembayaran potong gaji per bulannya Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 tahun (36 bulan) dengan jaminan Buku Pemilik
Halaman 3 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BPKB) BE 3201 DD a/n Meliana yang menerima/menahan sebagai jaminan yaitu Ibu Rini bagian koperasi;

13. Bahwa di hitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2022 sudah pass 36 bulan bahkan uang Penggugat sudah berlebih masuk ke Tergugat, karena di bulan Juli Penggugat masuk Penuh bekerja tetapi Penggugat hanya dapat gaji ½ bulan (Via Rekening Mandiri) hanya Rp1.400.000,00 yang seharusnya Penggugat menerima bersih tanpa di Potong utang lagi yaitu sebesar Rp2.770.794,00 dan di bulan September 2022 Penggugat tidak menerima gaji tetapi di lihat dari rekening koran Penggugat masih tertulis Potongan gaji.
14. Bahwa selama kerja 17 tahun atau 204 bulan lamanya Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat tidak di daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT);
15. Bahwa dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung menganjurkan “ Agar CV. Bumi Waras membayar kepada Sdri, Yuanah “ sesuai dengan peraturan yang berlaku;
16. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan Tergugat, Penggugat telah menunjukan etika baik dan mau bekerja keras sehingga Tergugat telah meraih keuntungan yang lebih banyak, terbukti dari masa kerja Penggugat 17 tahun atau 204 bulan terhitung dari tanggal 15 Juli 2005 tidak pernah mendapatkan surat Peringatan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum Penggugat di PHK sepihak oleh Tergugat, Penggugat sudah mulai sakit-sakitan pinggangnya, tidak dapat berdiri terlalu lama karena penyakit yang di deritanya penyakit pinggang urat terjepit, tetapi selama Penggugat tidak masuk kerja karena sakit Penggugat terus mengirimkan surat keterangan sakit dan sudah 2 x anak perempuan Penggugat datang menghadap Pihak manajemen (HRD) sekalian memberikan surat keterangan sakit ke Pihak Manajemen Perusahaan sekalian anak Penggugat menemui Pihak manajemen dan menyerahkan surat Permohonan Pensiun Dini ke HRD untuk bermohon agar Penggugat di Pensiunkan Dini sesuai anjuran dokternya (surat dari Dokter sudah dilampirkan saat bermohon mediasi) Penggugat menunggu sampai 14 (empat belas) hari kerja namun tidak ada juga tanggapan dari Pihak Manajemen
2. Bahwa berselang 1 (satu) bulan yaitu, bulan Agustus 2023 setelah anak perempuan Penggugat datang menghadap Pihak manajemen, mulai saat itu

Halaman 4 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menerima upah lagi yang biasanya melalui VIA transfer ke rekening Bank Mandiri Peggugat. sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini Peggugat tidak dapat upah lagi dan BPJS Kesehatan Peggugat di Putus bersamaan saat itu, sampai saat ini Peggugat berobat biaya sendiri;

3. Bahwa setelah bulan ke 4 tidak di gaji juga, Peggugat melaporkan ke ketua Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruhnya yaitu, F-HUKATAN KSBSI yang ada di dalam Perusahaan di mana tempat Peggugat bekerja lalu Serikat Buruh melayangkan surat Bipartit namun tidak ada tanggapan sehingga sampailah ke Tripartit (Mediasi) di Dinas kota Bandar Lampung;
4. Bahwa berjalannya Mediasi ke 3 di hadapan Mediator Pihak Perusahaan mengatakan bahwa Peggugat telah mengundurkan diri, ternyata bukan mengundurkan diri tetapi bermohon agar di pensiunkan dini karena sakit berkepanjangan, namun tidak ada pelaksanaan penyelesaian;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Peggugat pernah meminjam uang sebanyak Rp30.000.000,00(tiga puluh juta) kepada Pihak Tergugat melalui koperasi, cara pembayaran potong gaji per bulannya Rp1.300.000,00(sejuta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 tahun (36 bulan) dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) BE 3201 DD a/n Meliana yang menerima/menahan sebagai jaminan yaitu Ibu Rini bagian koperasi;
6. Bahwa di hitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2022 sudah pass 36 bulan bahkan uang Peggugat sudah berlebih masuk ke Tergugat, karena di bulan Juli Peggugat masuk Penuh bekerja tetapi Peggugat hanya dapat gaji ½ bulan (Via Rekening Mandiri) hanya Rp1.400.000,00yang seharusnya Peggugat menerima bersih tanpa di Potong utang lagi yaitu sebesar Rp2.770.794,00dan di bulan September 2022 Peggugat tidak menerima gaji tetapi di lihat dari rekening koran Peggugat masih tertulis Potongan gaji.
7. Bahwa juga di atur di Perjanjian Kerja Bersam (PKB) CV. Bumi Waras Sungai Budi Group Pasal 21 Ayat (1) “ Upah pekerja selama sakit bukan akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja tapi dalam perawatan yang di buktikan keterangan Dokter maka dapat dibayar sebagai berikut:
 - a. Selama 4 (emppat) bulan pertama Upahnya di bayarkan 100 %
 - b. Selama 4 (empat) bulan kedua Upah dibayarkan 75 %
 - c. Selama 4 (empat) bulan ketiga Upahnya dibayarkan 50 %

Halaman 5 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Perusahaan kenyataannya baru 1 (satu) bulan sakit upah sudah tidak diberikn lagi;

8. Bahwa selama kerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat tidak di daftarkan Program BPJS Jaminan Hari Tua terhitung dari Mulai bekerja: 15 Juni 2005 (17) tahun yaitu 204 bulan dengan Perincian sebagai berikut:

Program BPJS Jaminan Hari Tua (JHT) Pihak Perusahaan wajib membayar 3,7 % x upah jadi

a. $Rp2.770.794 \times 3,7 \% = Rp102.519,00$ (Rp102.519 tanggungan Perusahaan setiap bulannya)

a. $Rp102.519,00 \times 204$ bulan (masa kerja 17) tahun = Rp20.913.876,00

(Dua puluh juta Sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)

9. Bahwa dari hasil uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, untuk itu Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat dimana, Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 36 huruf g angka 3, Pasal 49, 36, 40 ayat (4) Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) CV. Bumi Waras Sungai Budi Group Pasal 21 ayat (1), Poin a.b dan c.

Dalam hal ini Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi Pesangon sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat mulai bekerja pertama kali di Perusahaan Tergugat yaitu, 15 Juni 2005 (17) tahun atau 204 bulan lamanya bekerja di tempat Tergugat, sebagai karyawan dengan jabatan bagian tukang masak di kantin,

Nama : Yuanah (53) tahun.

Masa Kerja : Tanggal 15 Juni 2005 (17) tahun atau 204 bulan

Gaji Pokok : Rp2.770.794,00

a. Uang Pesangon : $2 \times 9 \times Rp2.770.794,00 = Rp49.874.292,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja : $6 \times Rp2.770.794,00 = Rp16.624.764,00$

c. Uang Penganti Hak : $15 \% \times Rp, 66.499.056,00 = Rp9.974.585,00$

11. Bahwa Penggugat juga berhak atas cuti tahunan yang telah dilalui Penggugat selama bekerja dengan perincian sisa cuti tahun lalu 2022 sebanyak 12 hari dan

Halaman 6 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (4) huruf

a.

d. CutiTahun : $12/25 \times 2.770.794,00 = \text{Rp}1.329.981,00$

12. Bahwa Penggugat juga berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR 2022 sebesar Rp2.770.794,00sesuai dengan aturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, menjelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja 1(satu) bulan sebelum hari raya keagamaanya itu lebaran hari raya umat islam sehingga patut dan wajib Tergugat membayar hak THR tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja NomorPER-04/MEN/1994 Tahun 1994 yaitu : = Rp2.770.794,00

13. Bahwa Penggugat juga berhak mendapatkan Upah Proses sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 37/PUU-IX/2011.

Upah Proses : $6 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}16.624.764$

Bahwa dari uraian yang telah di sampaikan Penggugatti atas maka Pengguat berhak mendapatkan:

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}49.874.292,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja : $6 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}16.624.764,00$

Uang Pengganti Hak : $15 \% \times \text{Rp} 66.499.056,00 = \text{Rp}9.974.858,00$

Uang Cuti : $12/25 \times \text{Rp}2.770.794 = \text{Rp}1.329.981,00$

THR : 1 bulan upah = Rp2.770.794,00

Upah Proses : $6 \times \text{Rp}2.770.794 = \text{Rp}16.624.764,00$

Rp97.199.453,00

(Sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Penggugat terangkan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung karang yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus (berakhir) sejak dibacakan Putusan Pengadilan karena Tergugat telah melanggar Undang-
Halaman 7 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 36 huruf g angka 3, Pasal 49, 36, 40 ayat (4) Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta PKB CV. Bumi Waras Sungai Budi Group Pasal 21 ayat (1), Poin a,b dan c. dan Undang-Undang 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 Poin a,c dan d untuk itu Tergugat harus membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 40 ayat (1), (2),(3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu tentang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, Uang pengantian hak 15%, Tunjangan Hari Raya (THR), Cuti tahunan, dan Upah Proses;

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}49.874.292,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja : $6 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}16.624.764,00$

Uang Penganti Hak : $15 \% \times \text{Rp} 66.499.056,00 = \text{Rp}9.974.858,00$

Uang Cuti : $12/25 \times \text{Rp}2.770.794 = \text{Rp}1.329.981,00$

THR : 1 bulan upah = $\text{Rp}2.770.794,00$

Upah Proses : $6 \times \text{Rp}2.770.794 = \text{Rp}16.624.764,00$

$\text{Rp}97.199.453,00$

(Sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)

3. Mengabulkan tuntutan Penggugat karena Tergugat tidak mengikut kepesertaan Penggugat ke BPJS Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT) karna itu Pihak Perusahaan wajib membayar $3,7 \% \times$ upah;

a. $\text{Rp}2.770.794 \times 3,7 \% = \text{Rp}102.519,00$

b. $\text{Rp}102.519,00 \times 204 \text{ bulan (masa kerja 17) tahun} = \text{Rp}20.913.876,00$

(Dua puluh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)

Total Keseluruhan $\text{Rp}97.199.453,00 + \text{Rp}20.913.876,00 = \text{Rp}118.113.329$

(Seratus lapan belas juta seratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 4 Oktober 2023 Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan, gugatan Penggugat yang telah dirubah sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Permasalahan

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar mempunyai hubungan kerja sebagai Pekerja/Buruh pada Perusahaan Tergugat yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No.29 Way Lunik Panjang Bandar Lampung;

Nama : Yuanah

Mulai bekerja: 15 Juni 2005 (17) tahun

Jabatan : Bagian dapur

Masa kerja : 17 Tahun

Upah : Rp2.770.749,00 /bulan.

2. Bahwa Penggugat melamar kerja dan diterima kerja di kantin bagian dapur sejak Tanggal 15 Juni 2005 (17) Tahun;

3. Bahwa Penggugat tanggal 10 Juli 2022 berobat ke Klinik Pratama Centro lalu di Anjurkan dokter Istirahat dulu selama 1 (satu) hari yaitu dari tanggal 10 Juli 2022 s/d 10 Juli 2022;

4. Bahwa tanggal 12 Juli s/d 13 Juli 2022 penyakit Penggugat kambuh lagi lalu di bawak ke Rumah sakit lagi Klinik Pratama Centro, Cuma tanda terima dari Perusahaan tidak ketemu alias Hilang;

5. Bahwa setelah berobat Penggugat masuk kerja lagi, berjalan kerja selama 7 hari yaitu dari tanggal 13 Juli 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022 pass hendak berangkat kerja kembali, penyakit Penggugat kambuh lagi Penggugat langsung berobat ke Klinik Centro Jl. Ir. Sutami Km.20 Purwodadi Simpang Tanjung Bintang, Dr.Galih Prasetio Ekin Basuki Utomo, nyatakan didapatkan hasil dari pemeriksaan yaitu, Hipertensi dan HNP dari pemeriksaan tersebut diharapkan pasien (Sdri Yuanah) untuk *bedrest* atau Istirahat total;

6. Bahwa tanggal 9 s/d 10/11 2022 Penyakit Penggugat kambuh lagi karena saat itu sangat genting sekali di bawak berobat ke Bidan Sitirusliati, S.ST;

7. Bahwa Penggugat masih bekerja sampai bulan Juli 2022 tetapi di akhir bulan Juli Penggugat menerima gaji cuma Rp1.400.000,00 sedangkan gaji yang sebenarnya Rp2.770.794,00 setelah dipotong sangkutan/utang oleh manajemen perusahaan Tergugat, dari semenjak itulah Penggugat tidak dapat upah lagi;

Halaman 9 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum Penggugat di PHK sepihak oleh Tergugat, Penggugat sudah mulai sakit-sakitan pinggangnya, tidak dapat berdiri terlalu lama karena penyakit yang di deritanya penyakit pinggang urat terjepit, tetapi selama Penggugat tidak masuk kerja karena sakit Penggugat terus mengirimkan surat keterangan sakit dan sudah 2 x anak perempuan Penggugat datang menghadap Pihak manajemen (HRD) sekaligus memberikan surat keterangan sakit ke Pihak Manajemen Perusahaan sekaligus anak Penggugat menemui Pihak manajemen dan menyerahkan surat Permohonan Pensiun Dini ke HRD untuk bermohon agar Penggugat di Pensiunkan Dini sesuai anjuran dokternya (surat dari Dokter sudah dilampirkan saat bermohon mediasi) Penggugat menunggu sampai 14 (empat belas) hari kerja namun tidak ada juga tanggapan dari Pihak Manajemen;
9. Bahwa berselang 1 (satu) bulan yaitu, bulan Agustus 2023 setelah anak perempuan Penggugat datang menghadap Pihak manajemen, mulai saat itu Penggugat tidak menerima upah lagi yang biasanya melalu VIA transfer ke rekening Bank Mandiri Penggugat sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini Penggugat tidak dapat upah lagi dan BPJS Kesehatan Penggugat di Putus bersamaan saat itu, sampai saat ini Penggugat berobat biaya sendiri;
10. Bahwa setelah bulan ke 4 tidak di gaji juga, Penggugat melaporkan ke ketua Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruhnya yaitu F-HUKATAN KSBSI yang ada di dalam Perusahaan di mana tempat Penggugat bekerja lalu Serikat Buruh melayangkan surat Bipartit namun tidak ada tanggapan sehingga sampailah ke Tripartit (Mediasi) di Dinas kota Bandar Lampung;
11. Bahwa berjalannya Mediasi ke 3 di hadapan Mediator Pihak Perusahaan mengatakan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri, ternyata bukan mengundurkan diri tetapi bermohon agar di pensiunkan dini karena sakit berkepanjangan, namun tidak ada pelaksanaan penyelesaian;
12. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat pernah meminjam uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) kepada Pihak Tergugat melalui koperasi, cara pembayaran potong gaji per bulannya Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 tahun (36 bulan) dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) BE 3201 DD a/n Meliana yang menerima/menahan sebagai jaminan yaitu Ibu Rini bagian koperasi;
13. Bahwa di hitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2022 sudah pas 36 bulan bahkan uang Penggugat sudah berlebih masuk ke Tergugat, karena di bulan

Halaman 10 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Penggugat masuk Penuh bekerja tetapi Penggugat hanya dapat gaji 1/2 bulan (Via Rekening Mandiri) hanya Rp1.400.000,00 yang seharusnya Penggugat menerima bersih tanpa di Potong utang lagi yaitu sebesar Rp2.770.794,00 dan di bulan September 2022 Penggugat tidak menerima gaji tetapi di lihat dari rekening koran Penggugat masih tertulis Potongan gaji;

14. Bahwa selama kerja 17 tahun atau 204 bulan lamanya Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat tidak di daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT);
15. Bahwa dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung menganjurkan "Agar CV. Bumi Waras membayar kepada Sdri, Yuanah" sesuai dengan peraturan yang berlaku;
16. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan Tergugat, Penggugat telah menunjukan etika baik dan mau bekerja keras sehingga Tergugat telah meraih keuntungan yang lebih banyak, terbukti dari masa kerja Penggugat 17 tahun atau 204 bulan terhitung dari tanggal 15 Juli 2005 tidak pernah mendapatkan surat Peringatan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum Penggugat di PHK sepihak oleh Tergugat, Penggugat sudah mulai sakit-sakitan pinggangnya, tidak dapat berdiri terlalu lama karena penyakit yang di deritanya penyakit pinggang urat terjepit, tetapi selama Penggugat tidak masuk kerja karena sakit Penggugat terus mengirimkan surat keterangan sakit dan sudah 2 x anak perempuan Penggugat datang menghadap Pihak manajemen (HRD) sekalian memberikan surat keterangan sakit ke Pihak Manajemen Perusahaan sekalian anak Penggugat menemui Pihak manajemen dan menyerahkan surat Permohonan Pensiun Dini ke HRD untuk bermohon agar Penggugat di Pensiunkan Dini sesuai anjuran dokternya (surat dari Dokter sudah dilampirkan saat bermohon mediasi) Penggugat menunggu sampai 14 (empat belas) hari kerja namun tidak ada juga tanggapan dari Pihak Manajemen;
2. Bahwa berselang 1 (satu) bulan yaitu, bulan Agustus 2023 setelah anak perempuan Penggugat datang menghadap Pihak manajemen, mulai saat itu Penggugat tidak menerima upah lagi yang biasanya melalui VIA transfer ke rekening Bank Mandiri Penggugat sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini Penggugat tidak dapat upah lagi dan BPJS Kesehatan Penggugat di Putus bersamaan saat itu, sampai saat ini Penggugat berobat biaya sendiri;

Halaman 11 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bulan ke 4 tidak di gaji juga, Penggugat melaporkan ke ketua Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruhnya yaitu, F-HUKATAN KSBSI yang ada di dalam Perusahaan di mana tempat Penggugat bekerja lalu Serikat Buruh melayangkan surat Bipartit namun tidak ada tanggapan sehingga sampailah ke Tripartit (Mediasi) di Dinas kota Bandar Lampung;
4. Bahwa berjalannya Mediasi ke 3 di hadapan Mediator Pihak Perusahaan mengatakan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri, ternyata bukan mengundurkan diri tetapi bermohon agar di pensiunkan dini karena sakit berkepanjangan, namun tidak ada pelaksanaan penyelesaian;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat pernah meminjam uang sebanyak Rp30.000.000,00(tiga puluh juta) kepada Pihak Tergugat melalui koperasi,cara pembayaran potong gaji per bulannya Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 tahun (36 bulan) dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)BE 3201 DD a/n Meliana yang menerima/menahan sebagai jaminan yaitu Ibu Rini bagian koperasi;
6. Bahwa di hitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2022 sudah pass 36 bulan bahkan uang Penggugat sudah berlebih masuk ke Tergugat, karena di bulan Juli Penggugat masuk Penuh bekerja tetapi Penggugat hanya dapat gaji 1/2 bulan (Via Rekening Mandiri) hanya Rp1.400.000,00 yang seharusnya Penggugat menerima bersih tanpa di Potong utang lagi yaitu sebesar Rp2.770.794,00 dan di bulan September 2022 Penggugat tidak menerima gaji tetapi di lihat dari rekening koran Penggugat masih tertulis Potongan gaji;
7. Bahwa juga di atur di Perjanjian Kerja Bersama (PKB)CV.Bumi Waras Sungai Budi Group Pasal 21 Ayat (1)"Upah pekerja selama sakit bukan akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja tapi dalam perawatan yang di buktikan keterangan Dokter maka dapat dibayar sebagai berikut:
 - a. Selama 4(empat) bulan pertama Upahnya di bayarkan 100
 - b. Selama 4 (empat) bulan kedua Upah dibayarkan 75%
 - c. Selama 4 (empat) bulan ketiga Upahnya dibayarkan 50% untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Perusahaan kenyataannya baru 1 (satu) bulan sakit upah sudah tidak diberikan lagi;

Halaman 12 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama kerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat tidak di daftarkan Program BPJS Jaminan Hari Tua terhitung dari Mulai bekerja: 15 Juni 2005 (17) tahun yaitu 204 bulan dengan Perincian sebagai berikut:
Program BPJS Jaminan Hari Tua (JHT) Pihak Perusahaan wajib membayar 3,7% x upah jadi
 - a. $Rp2.770.794,00 \times 3,7\% = Rp102.519,00$ (Rp102.519,00 tanggungan Perusahaan setiap bulannya)
 - a. $Rp102.519,00 \times 204 \text{ bulan (masa kerja 17) tahun} = Rp20.913.876,00$
(Dua puluh juta Sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
9. Bahwa dari hasil uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, untuk itu Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat dimana, Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 36 huruf g angka 3, Pasal 49, 36, 40 ayat (4) Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) CV. Bumi Waras Sungai Budi Group Pasal 21 ayat (1), Poin a, b dan c. Dalam hal ini Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi Pesangon sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat mulai bekerja pertama kali di Perusahaan Tergugat yaitu, 15 Juni 2005 (17) tahun atau 204 bulan lamanya bekerja di tempat Tergugat, sebagai karyawan dengan jabatan bagian tukang masak di kantin,
Nama: Yuanah (53) tahun.
Masa Kerja: Tanggal 15 Juni 2005 (17) tahun atau 204 bulan
Gaji Pokok: Rp2.770.794,00
 - a. Uang Pesangon : $2 \times 9 \times Rp2.770.794,00 = Rp49.874.292,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times Rp2.770.794,00 = Rp16.624.764,00$
 - c. Uang Penganti Hak : $15\% \times Rp66.499.056,00 = Rp9.974.585,00$
11. Bahwa Penggugat juga berhak atas cuti tahunan yang telah dilalui Penggugat selama bekerja dengan perincian sisa cuti tahun lalu 2022 sebanyak 12 hari dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (4) huruf a.

Halaman 13 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Cuti Tahun $12/25 \times 2.770.794,00 = \text{Rp}1.329.981,00$

12. Bahwa Penggugat juga berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR 2022 sebesar Rp2.770.794,00 sesuai dengan aturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, menjelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja 1(satu) bulan sebelum hari raya keagamaannya itu lebaran hari raya umat Islam sehingga patut dan wajib Tergugat membayar hak THR tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor.PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 yaitu Rp2.770.794,00

13. Bahwa Penggugat juga berhak mendapatkan Upah Proses sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi MK No.37/PUU-IX/2011.

Upah Proses: $6 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}16.624.764,00$

Bahwa dari uraian yang telah di sampaikan Penggugat di atas maka Penggugat berhak mendapatkan:

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}49.874.292,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}16.624.764,00$

Uang Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp}66.499.056,00 = \text{Rp}9.974.585,00$

Uang Cuti: $12/25 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}1.329.981,00$

THR: 1 bulan upah = $\text{Rp}2.770.794,00$

Upah Proses : $6 \times \text{Rp}2.770.794 = \text{Rp}16.624.764,00$

$\text{Rp}97.199.453,00$

(Sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Penggugat terangkan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus (berakhir) sejak dibacakan Putusan Pengadilan karena Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 36 huruf g angka 3, Pasal 49, 36, 40 ayat(4) Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Halaman 14 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,Alih Daya,Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta PKB CV.Bumi Waras Sungai Budi Group Pasal 21 ayat (1), Poin a.b dan c. dan Undang-Undang 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 Poin a,c dan d untuk itu Tergugat harus membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 40 ayat (1), (2),(3), dan (4) ditambahkan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu tentang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, Uang penggantian hak 15%,Tunjangan Hari Raya (THR), Cuti tahunan, dan Upah Proses;

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}49.874.292,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}16.624.764,00$

Uang Penganti Hak : $15\% \times \text{Rp}66.499.056,00 = \text{Rp}9.974.858,00$

Uang Cuti: $12/25 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}1.329.981,00$

THR: 1 bulan upah= $\text{Rp}2.770.794,00$

Upah Proses: $6 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}16.624.764,00$

$\text{Rp}97.199.453,00$

(Sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

3. Mengabulkan tuntutan Penggugat karena Tergugat tidak mengikut kepesertaan Penggugat ke BPJS Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT)karna itu Pihak Perusahaan wajib membayar 3,7 % x upah;

a. $\text{Rp}2.770.794 \times 3,7\% = \text{Rp}102.519,00$

b. $\text{Rp}102.519,00 \times 204 \text{ bulan(masa kerja 17) tahun} = \text{Rp}20.913.876,00$

(Dua puluh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)

Total Keseluruhan $\text{Rp}97.199.453,00 + \text{Rp}20.913.876,00 = \text{Rp}118.113.329$

(Seratus delapan belas juta seratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 15 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik melalui persidangan E-Litigasi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
- Bahwa sakit yang diderita oleh Penggugat bukanlah termasuk sakit berkepanjangan seperti yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sakit yang diderita Pekerja hanya berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berjalan, sedangkan yang tertera pada Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tentang sakit berkepanjangan adalah "Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja...", sehingga berdasarkan hal tersebut maka sakit yang diderita Penggugat tidak dikualifikasikan sebagai sakit berkepanjangan. Oleh karena itu, jelas hal ini mencari-cari atau mengada-ada untuk memperoleh/mendapatkan kompensasi yang lebih besar;
- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 2 poin 7 tentang Penggugat menerima upah sampai dengan bulan Juli sebesar Rp1.400.000,00 yang seharusnya Rp2.770.794,00 adalah tidak benar, karena faktanya Penggugat masih menerima Upah sampai bulan Agustus 2022;
Terkait upah yang diterima Penggugat sebesar Rp1.400.000,00 yang seharusnya Rp2.770.794, adalah hasil dari pemotongan dengan rincian sebagai berikut :
a. pinjaman koperasi sebesar Rp1.177.000,00

Halaman 16 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.pemotongan dana luran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sebesar Rp109.500,00

c.Simpanan wajib Koperasi sbesar Rp30.000,00

sehingga total pemotongan upah adalah sebesar Rp1.316.500,00;

- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 2 poin 8 tentang anak Penggugat yang menghadap Manajemen Perusahaan, Pihak Manajemen hanya bertemu dengan Anak Penggugat 1 (satu) kali yaitu pada saat Anak Penggugat menghadap Manajemen setelah dilayangkannya Surat Panggilan pada tanggal 27 Agustus 2022 untuk hadir pada tanggal 29 Agustus 2022, dan baru dihadiri oleh anak Penggugat pada tanggal 2 September 2022 sembari menyerahkan surat pengunduran diri Penggugat. Dari pertemuan tersebut, Pihak Manajemen menyampaikan kepada anak Penggugat agar Penggugat dapat hadir menyelesaikan proses pengunduran dirinya dalam waktu secepatnya. Pihak Manajemen tidak pernah mengulur waktu sampai 14 hari tanpa tanggapan seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Selain itu, pada poin yang sama, pernyataan Penggugat "terus mengirimkan surat keterangan sakit" adalah tidak benar, karena Manajemen hanya menerima Surat Keterangan Sakit Penggugat pada tanggal 12-13 Juni 2022, 16-17 Juni 2022 tanggal 1 Juli 2022, 10 Juli 2022, 12-13 Juli 2022, 14-15 Juli 2022, 19-20 Juli 2022 dan 20 Juli 2022 dan setelahnya tidak pernah ada lagi surat sampai dengan surat panggilan pada tanggal 27 Agustus 2022 yang dihadiri oleh anak Penggugat;

- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 3 poin 9 tentang bulan Agustus Penggugat tidak lagi menerima upah melalui transfer rekening Bank Mandiri dan BPJS Kesehatannya diputus bersamaan dengan itu adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu sebagai pernyataan yang dicari-cari atau mengada-ada, dikarenakan Bagian Kasir pada Bulan Agustus masih mengirimkan upah kepada Tergugat melalui Tranfer Rekening Bank Mandiri dan BPJS Kesehatan milik Penggugat diputus pada tanggal 21 September 2022, serta BPJS Ketenagakerjaan Penggugat diputus tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 3 poin 10 tentang Penggugat yang melaporkan kepada Pengurus Komisariat F-HUKATAN KSBSI yang ada di dalam perusahaan adalah pernyataan yang tidak benar, dikarenakan Serikat Pekerja yang ada di dalam perusahaan dan diakui oleh perusahaan adalah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja

Halaman 17 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI), sehingga surat Bipartit yang dilayangkan tersebut tidak benar dan tidak ditanggapi oleh Pihak Manajemen;

- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 3 poin 11 tentang pensiun dini karena sakit berkepanjangan tidak ada dalam peraturan PKB perusahaan dikarenakan sakit yang diderita Penggugat bukan sakit berkepanjangan, dan PKB perusahaan belum mengakomodir mengenai Program Pensiun Dini;
- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 3 poin 12 tentang Penggugat yang meminjam uang di koperasi perusahaan pada bulan Oktober 2019 adalah tidak benar dikarenakan Penggugat melakukan akad peminjaman kredit pada bulan Desember 2019;
- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 3 poin 13 tentang pernyataan Penggugat mengenai uang pinjaman koperasi sudah selesai selama 36 bulan bahkan uang Penggugat sudah berlebih masuk ke Koperasi Perusahaan adalah hal yang tidak benar dikarenakan Berdasarkan Data Pinjaman Koperasi Karyawan, Penggugat melakukan akad pada Desember 2019 bukan Juni 2019, sehingga perhitungan akhir pembayaran pinjaman akan berakhir pada bulan Desember 2022 bukan telah pass/lunas seperti pernyataan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 3 poin 14 tentang Penggugat yang bekerja selama 17 tahun atau 204 bulan tidak didaftarkan BPJS ketenagakerjaan pada Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah tidak benar dan mengada-ada atau dicari-cari untuk mendapatkan kompensasi yang besar oleh karena sudah jelas Penggugat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2006 dan BPJS Kesehatan sejak Juni tahun 2015;
- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 3 poin 15 tentang Anjuran Mediator Disnaker Kota Bandar Lampung adalah anjuran yang tidak tepat. Mediator Disnaker Kota Bandar Lampung keliru dalam menafsirkan perkara yang terjadi antara CV. Bumi Waras dengan Sdri. Yuanah, sehingga Ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 yang dijadikan Dasar Hukum Penetapan Anjuran adalah tidak tepat, karena perusahaan tidak pernah sekalipun menyampaikan melakukan PHK kepada Sdri. Yuanah dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Dasar Hukum yang tepat untuk dijadikan pondasi dalam penyelesaian hubungan

Halaman 18 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial ini adalah Ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, namun karena pengunduran diri akibat sakit berkepanjangan yang diajukan tidak terbukti maka Sdri. Yuanah hanya berhak atas uang penggantian hak dari perusahaan;

- Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 3 poin 16 tentang Penggugat yang tidak pernah mendapatkan surat peringatan adalah tidak benar, karena pada tanggal 14 Juni 2021 Penggugat pernah mendapat surat peringatan pertama akibat tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpha) (terlampir);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
- Bahwa secara jelas dan nyata hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan kualifikasi mengundurkan diri atas kemauan sendiri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menolak pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dikarenakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Menolak pembayaran uang cuti tahunan dikarenakan Penggugat telah sudah tidak bekerja lagi di perusahaan terhitung sejak akhir Agustus 2022, sehingga tidak lagi berhak atas sisa cuti;
- Menolak pembayaran upah proses dikarenakan telah putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak Agustus 2023, sehingga Penggugat tidak berhak atas upah proses yang dituntutkan (no work no paid);
- Menolak pembayaran THR 2022 dikarenakan THR 2022 sudah dibayarkan pada bulan Mei 2022 sehingga tidak berhak lagi atas THR yang diajukan;
- Tergugat bersedia membayarkan Uang Penggantian Hak sebesar Rp6.234.750,00 sesuai dengan Jawaban Anjuran Mediator;
- Menolak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan pada Program Jaminan Hari Tua, dikarenakan sudah jelas Penggugat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2006;

Halaman 19 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpandangan lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, secara elektronik pada persidangan E- Litigasi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1a : Copy dari fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Klinik Pratama Centro yang di tandatangani oleh dr Aida Arsjad pada tanggal 10 Juli 2022 menerangkan bahwa Ny. Yuanah karena sakit perlu mendapatkan istirahat selama satu hari;
2. P-1b: Copy dari Asli Tanda Terima pengiriman surat J&T Cargo dengan nomer barcode batang 100007620442, Pengirim Yuanah penerima CV Bumi Waras pengiriman tanggal 10 Juli;
3. P-1c: Copy dari Asli Surat Keterangan Sakit dari Klinik Pratama Centro yang di tandatangani pada tanggal 12 Juli 2022 menerangkan bahwa Ny. Yuanah karena sakit DX HNP perlu mendapatkan istirahat selama dua hari
4. P-2: Copy dari Asli Surat Permohonan Perundingan pensiun dini karena sakit-sakitan tanggal 20 Agustus 2022 oleh Yuanah (pemohon) di tujukan kepada Pimpinan Cq HRD DV Bumi Waras;
5. P-3a : Copy dari fotokopi Surat Keterangan Sakit tanggal 9 November 2022 menerangkan bahwa Ny. Yuanah sakit perlu mendapatkan istirahat selama dua hari;
6. P-3b: Copy dari Asli Tanda Terima pengiriman surat JNE dengan nomer barcode batang 80860012506922, Pengirim Yuanah penerima CV Bumi Waras pengiriman tanggal 10 November 2022;
7. P-4a : Copy dari Asli Surat Rujukan Balik dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang ditandatangani oleh dr Suharsono, SpS, MKes kepada Faskes I mohon kontrol selanjutnya penderita atas nama Ny. Yuanah, diagnosa LBP, kembali ke r spesialis syarat dengan membawa rujuk baru;

Halaman 20 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-4b : Copy dari Asli Surat Keterangan Pasien Pulang atas nama Ny. Yuana, Dengan berkas yang dibawa pulang foto ct Scan kepala 1 lembar, kontrol kembali tanggal 24 Oktober 2023;
9. P-5a: Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasien Ny. Yuanah tanggal 18 Juli 2023;
10. P-5b : Copy dari Asli Surat Print out Foto dari HP, diberi tanda P-5b;
11. P-6 : Copy dari Asli Surat Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter dr. Suharsono, SpS, M.Kes tanggal 26 Juli 2023 (Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pasien atas nama ny. Yuana 54thn mulai meronta rawat inap tgl 20 juni 2023 dengan temporer (ga jelas) ec stroke iskemik kontinue post rawat inap tgl tersebut. Pasien mulai masuk rawat inap kedua dengaj nyeri pinggang diagnosis low back pain tgl 17 juli 2024 kontrol kembali hari ini tgl 26 juli 2023 dan direncanakan untuk melakukan pemeriksaan MRI lumbal. Demikian surat ini dibuat digunakan dengan semestinya);
12. P-7a : Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasien Ny. Yuanah tanggal 20 Juni 2023, jenis pemeriksaan CT Kepala Polos.
13. P-7b : Copy dari Asli Print out Foto dari HP Penggugat sedang dirawat inap;
14. P-8a : Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasien Ny. Yuanah tanggal 21 Agustus 2023 Dokter Pengirim dr. Suharsono, Sp.S Jenis Pemeriksaan MRI LUMBAL;
15. P-8b: Copy dari Asli Surat Print out Foto dari HP Penggugat sedang dirawat di ruang Khaja 05 A;
16. P-9a : Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasien Ny. Yuanah tanggal 17 Oktober 2023 Dokter Pengirim dr. Rafian Novaldi Jenis Pemeriksaan CT Head Polos;
17. P-9b : Copy dari Asli Surat Print out Foto dari HP Penggugat bersama dengan suaminya;
18. P-10 : Copy dari fotokopi dari fotokopi Salin Perjanjian Kerja Bersama (PKB) CV. Bumi Waras priode 2022 -2024 antara Sungai Budi Group dengan PUK SP RTMM SPSI Sungai Budi Group
19. P-11 : Copy Print out foto Surat Tanda Nama Kendaraan (STNK) dan foto motornya Nopol BE 3201 DD;

Halaman 21 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-12: Copy dari Asli Surat Fotokopi Buku Tabungan Mandiri no rekening 114-00-0706689-0 atas nama Yuanah;
21. P-13a: Copy dari Print out rekening koran Bank Mandiri no rekening 114-00-0706689-0 atas nama Yuanah Gaji terakhir bulan Maret 2022;
22. P-13b: Copy dari Asli Surat Print out rekening koran Bank Mandiri no rekening 114-00-0706689-0 atas nama Yuanah;
23. P-14a : Copy dari Asli Surat Fotokopi Surat Keterangan dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama Ny. Yuanah sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
24. P-14b : Copy dari Asli Surat Fotokopi Surat Keterangan Pulang dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasien Yuanah;
25. P-15 : Copy dari Asli Surat Fotokopi Kartu Keluarga No. 1801052403080301 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2020;
26. P-16: Copy dari Asli Surat Fotokopi Kartu Indonesia Sehat no kartu 0001592353337 atas nama Yuanah;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1a, P-3a dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-5b, P-7b, P-8b, P-9b dan P11 berupa print out dari HP, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat dan menerangkan apabila ada keberatan atas bukti surat tersebut diajukan dalam kesimpulan nantinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugiyem

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV. Bumi Waras Group dibagian kantin bagian memasak sejak tahun 1992 dan Penggugat merupakan atasan Saksi (mandor Saksi).
- Bahwa pada saat covid Saksi masih bekerja di CV. Bumi Waras Group. Saksi terakhir bekerja di CV. Bumi Waras Group pada tahun 2021

Halaman 22 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi Penggugat pada saat bekerja di CV. Bumi Waras Group, Penggugat pernah pingsan di tempat kerja, Saksi juga pernah melihat ketika bekerja Penggugat sakit-sakitan. tindakan saksi pada saat Penggugat sakit dibawa ke klinik.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering tidak masuk karena sakit. Saksi tidak tahu pasti Penggugat sakit apa, yang pasti pada saat itu Penggugat langsung ngedrop. Saksi tidak tahu pasti sakit Penggugat apa, Setahu Saksi sakit yang dialami Penggugat adalah sakit kepala dan sakit perut.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dirawat karena sakitnya di klinik pasar di Pal Putih. Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit tetapi Saksi tidak tahu nama Rumah Sakitnya apa.
- Bahwa Penggugat tidak pernah dimarahi jika tidak masuk kerja.
- Bahwa dalam sehari 3 (tiga) kali masak, dalam sehari itu disiapkan makanan untuk kurang lebih 500 (lima ratus) orang. yang mengangkat-angkat makanan, nasi tugas Laki-laki dan yang perempuan mengangkat sayuran.
- Bahwa tugas Saksi bagian yang memasak nasi.
- Bahwa Saksi kerjanya pagi, sebelumnya Saksi kerjanya malam sejak sudah tua Saksi minta kerjanya pagi.
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu keluar dari CV. Bumi Waras Group baru kemudian Penggugat
- Bahwa Setahu Saksi bahwa Penggugat belum mendapatkan pesangon dari CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi mendapat gaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) per minggu.
- Bahwa Saksi Perkiraan Saksi gaji Penggugat juga hamper sama seperti Saksi yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) per minggu.
- Bahwa Gaji yang Saksi terima tidak melalui transfer melainkan diberikan langsung secara tunai
- Bahwa Sekarang Penggugat sudah tidak bekerja lagi di CV. Bumi Waras Group dan Saksi tidak tahu apa kerja Penggugat sekarang.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat setelah Penggugat tidak bekerja lagi di CV. Bumi Waras Group, Saksi pernah bertemu Penggugat 1 (satu) bulan yang lalu pada saat Saksi ke rumah anak Saksi yang mana rumah anak Saksi tersebut tidak jauh dari rumah Penggugat dan Saksi

Halaman 23 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyempatkan diri untuk ke rumah Penggugat dan melihat kondisi Penggugat yang hanya tiduran saja di tempat tidur.

- Bahwa Setahu Saksi sakit Penggugat hanya lambung saja dan sakitnya sudah lama.
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat berhenti kerja dari CV. Bumi Waras Group, yang pasti ketika Saksi berhenti bekerja Penggugat masih bekerja di CV. Bumi Waras Group, 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat berhenti kerja dari CV. Bumi Waras Group dari Penggugat langsung memberitahu Saksi ketika Saksi bertemu dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat masih sakit sekarang dan sakitnya sama seperti yang dahulu.

2. Saksi Suganda

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Penggugat sebagai Kabag di Kantin milik CV. Bumi Waras Group, Penggugat juga sebagai pekerja di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi sebagai bawahan Penggugat pada saat itu yang bertugas membantu ibu-ibu memasak untuk makan siang.
- Bahwa banyak masakan yang dimasak untuk 1 (satu) CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa berapa kali masak, ada masak sore untuk makan malam Pukul 19.00 Wib juga dan kami bergantian masaknya kadang diputar ada yang pagi, ada yang siang dan ada yang sore.
- Bahwa kondisi Penggugat pada saat bekerja sering sakit, sebelum Saksi masuk kerja di CV. Bumi Waras Group Penggugat sudah sering sakit.
- Bahwa Penggugat masuk Rumah Sakit Tahun 2017. penyakit yang dialami Penggugat setahu Saksi, Penggugat sakit pinggang dan diagnose dokter bahwa Penggugat sakit Syaraf Kejepit.
- Bahwa Penggugat sering dirawat inap dan rawat jalan juga sering.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sakit karena kalau Penggugat sakit Saksi ikut untuk mengantarkan Penggugat berobat dan Saksi pernah lihat hasil labnya Penggugat yang menerangkan kalau Penggugat sakit syaraf kejepit.
- Bahwa keadaan Penggugat sekarang kena struk ringan dengan reaksi tubuhnya bergerak sendiri tangannya dan Penggugat kena struk ringan

Halaman 24 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak tahun 2019 dan pada saat itu tangannya belum bergerak-gerak sendiri.

- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi dan keadaan Penggugat sekarang terkena struk dengan kaki, tangan dan mulut bergerak-gerak sendiri.
- Bahwa Penggugat masih bisa respon kalau kita ajak komunikasi.
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat tidak bekerja lagi karena sudah tidak kuat untuk bekerja.
- Bahwa Penggugat tidak di PHK oleh CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Penggugat kalau tidak masuk kerja pernah mengirim surat sakit, Penggugat ketika sakit dan tidak masuk kerja sering kirim surat sakit dari dokter ke CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa pada saat masuk kerja ke CV. Bumi Waras Group, Saksi membuat surat lamaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat mulai kerja di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Penggugat ada kirim surat ke CV. Bumi Waras Group pada saat Penggugat sakit dan Saksi mengetahui karena Saksi yang membawa suratnya ke CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Bumi Waras Group kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat ada pinjaman di Koperasi CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi kalau Penggugat di PHK oleh CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat pernah kirim surat pengunduran diri ke CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Penggugat sering kirim surat sakit ke CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat pernah minta untuk pensiun dini ke CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi terima gaji atau upah dari CV. Bumi Waras Group via transfer.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji atau upah Penggugat pada saat bekerja di CV. Bumi Waras Group.

Halaman 25 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bahwa pegawai di CV. Bumi Waras Group tetapi statusnya karyawan harian.
- Bahwa antara Saksi dengan CV. Bumi Waras Group tidak ada perjanjian kerja
- Bahwa gaji Saksi pada saat bekerja di CV. Bumi Waras Group sejumlah Rp109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) per hari.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah atau gaji Penggugat saat bekerja di CV. Bumi Waras Group dan Saksi tidak tahu apakah gajinya harian atau tidak.
- Bahwa Hari kerja Saksi dalam 1 (satu) bulan selama 26 (dua puluh enam) hari.
- Bahwa selama Penggugat sehat dan tidak sakit, Penggugat masuk terus untuk kerja di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. Bumi Waras Group tetapi Saksi lupa mulai bulan berapa Saksi tidak bekerja yang pasti Saksi berhenti bekerja akhir tahun 2021 bulannya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi berhenti bekerja lebih dahulu daripada Penggugat.
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja dari CV. Bumi Waras Group 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah Saksi berhenti.
- Bahwa Setiap Penggugat sakit Saksi selalu dengar kabarnya.
- Bahwa Penggugat pernah berobat ke klinik, ke Rumah Sakit juga pernah dan Saksi pernah antar Penggugat juga ke rumah sakit untuk berobat.
- Bahwa Penggugat masuk Rumah Sakit sebelum Saksi berhenti bekerja dari CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Sakit yang dialami Penggugat yaitu sakit syaraf kejepit dan Penggugat mendapat surat dari rumah sakit untuk istirahat.
- Bahwa Penggugat sakit bisa 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali dalam setahun.
- Bahwa Penggugat pernah dirawat sejak Saksi berhenti bekerja. sejak Saksi berhenti bekerja jarak 2 (dua) bulan itu, Penggugat pernah masuk klinik untuk dirawat.
- Bahwa sakit yang dialami Penggugat diagnosa dokter terakhir-akhir ini Penggugat mengalami struk ringan sebelumnya lambung dan syaraf kejepit.

Halaman 26 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menggunakan kartu kesehatan dari CV. Bumi Waras Group pada saat berobat melainkan pakai KIS dari Desa bukan dari perusahaan.
- Bahwa anak Penggugat meninggal karena gantung diri akibat pinjaman online untuk bayar hutang-hutang dan untuk biaya hidup pada saat Penggugat masih dirawat di Rumah Sakit.
- Bahwa Anaknya Penggugat sampai pinjaman online untuk melunasi hutang-hutang dan sebelumnya ibunya (Penggugat) ikut membayar karena Penggugat sakit dan anaknya Penggugat tertipu pinjaman online sedangkan anaknya sudah banyak pinjaman ke yang lain.
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi berhenti bekerja dari CV. Bumi waras Group.
- Bahwa Saksi sudah lupa waktunya kapan saksi membawa surat sakit Penggugat ke CV. Bumi Waras Group yang pasti pada saat itu Saksi serahkan surat sakitnya ke Bapak Darma.
- Bahwa Penggugat pernah dirawat di rumah Sakit Advent dan Rumah Sakit Urip Sumoharjo sebelum Penggugat berhenti kerja dari CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Penggugat diagnosanya sakit lambung dan sakit syaraf kejepit, diagnosa sakit Penggugat ada yang sama dan ada yang tidak.
- Bahwa pada saat itu Penggugat sudah ada sakit struk ringa tapi belum seperti sekarang yang tangan dan mulutnya bergerak-gerak sendiri.
- Bahwa Saksi ada menjenguk Penggugat pada saat Penggugat sakit.
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pulang dari Rumah Sakit.
- Bahwa Penggugat kondisinya tidak hanya tertidur.
- Bahwa Hasil ronsen tersebut didapat dari Rumah Sakit Advent, Rumah Sakit Imanuel dan Rumah Sakit Graha juga ada.
- Bahwa terakhir Saksi melihat hasil ronsen Penggugat 4 (empat) bulan yang lalu.

3. Saksi Surahmat

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Kantin di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa pemilik kantin tersebut CV. Bumi Waras Group.

Halaman 27 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Bumi Waras Group sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa Saksi berhenti dari CV. Bumi Waras Group karena ingin mencari kerja di tempat yang lain.
- Bahwa Penggugat yang duluan bekerja di CV. Bumi Waras Group. Saksi duluan yang berhenti dari CV. Bumi Waras Group baru setelah 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat.
- Bahwa Penggugat berhenti dari CV. Bumi Waras Group karena sakit-sakitan.
- Bahwa Penggugat sakit urat kejepit dan Saksi tahu karena Penggugat langsung yang bercerita kepada Saksi sekitar tahun 2018 atau tahun 2019 tetapi pastinya Saksi lupa.
- Bahwa Penggugat tidak pernah pingsan di tempat kerja, Penggugat tidak pernah jatuh sakit di tempat kerja hanya mengeluh sakit saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Penggugat ke Rumah Sakit.
- Bahwa Penggugat hanya mengeluh sakit saja.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai sakit Penggugat dan Penggugat menjawab sakitnya yaitu urat kejepit.
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil ronsen Penggugat pada saat Penggugat sakit.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat berkeinginan untuk pensiun dini karena sakit.
- Bahwa Penggugat tidak diberhentikan oleh CV. Bumi Waras Group melainkan Penggugat berhenti sendiri karena sakit.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai biaya pengobatan Penggugat berapa dan Saksi tidak pernah tanya kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat menyatakan kepada Saksi akan pensiun dini pada tahun 2019.
- Bahwa setiap hari kerja Penggugat masuk kerja terus sebelum Penggugat saki-sakitan.
- Bahwa hari kerja di CV. Bumi Waras Group dari Senin sampai dengan Sabtu.
- Bahwa Pada saat Penggugat sakit dalam satu minggu Penggugat tidak masuk kerja 2 atau 3 hari tidak masuk kerja.
- Bahwa Saksi lihat surat sakit yang dikirim Penggugat.
- Bahwa tempat tinggal Saksi jauh dari tempat tinggal Penggugat.

Halaman 28 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat sakit Penggugat dari tetangga Penggugat yang bekerja juga di CV. Bumi Waras Group yang memberitahu Saksi bahwa dia (tetangga Penggugat) membawa surat sakit Penggugat karena Penggugat sakit.
- Bahwa Penggugat tidak mengundurkan diri dari CV. Bumi Waras Group melainkan mengajukan surat pensiun dini ke CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa sebelum kerja Saksi ada tandatangan kontrak di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa ada koperasi di CV. Bumi Waras Group yaitu koperasi simpan pinjam.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah pinjam di koperasi CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya pengobatan Penggugat ditanggung atau tidak oleh CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Bumi Waras Group selama 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada serikat pekerja selama Saksi bekerja di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi tidak tahu CV. Bumi Waras Group bergerak dibidang apa.
- Bahwa Orang yang bekerja di kantin juga yang membawa surat sakit Penggugat ke CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Nama orang yang membawa surat sakit Penggugat adalah Suganda.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat membuat surat pengunduran diri.
- Bahwa Saksi menerima gaji sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu.
- Bahwa hari kerja dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam kerja dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
- Bahwa Saksi masuk terus dalam satu minggu hari kerja tersebut dan liburnya hanya di hari Minggu saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dapat surat teguran atau tidak dari CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa ada kartu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Bahwa Selama 13 (tiga belas) tahun Saksi bekerja, Saksi tidak pernah tandatangan kontrak tetapi dihitung sebagai kontrak.

Halaman 29 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Penggugat adalah teman Saksi dan sekarang sudah meninggal karena bunuh diri.
- Bahwa anak Penggugat tersebut bekerja di CV. Bumi Waras Group juga.
- Bahwa Anak Penggugat tersebut bunuh diri karena masalah ekonomi.
- Bahwa Terakhir Saksi bertemu dengan Penggugat bulan Desember tahun 2021 dan sampai dengan sekarang tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa Saksi hanya tahu Penggugat sakit urat kejut dan Penggugat langsung yang memberitahu.
- Bahwa Keluhannya kadang tangannya bergerak sendiri.
- Bahwa Sebelum Saksi keluar dari CV. Bumi Waras Group Penggugat sudah sakit.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat berobat dimana.
- Bahwa Saksi hanya tahu Penggugat mengeluh saja pada saat bekerja.
- Bahwa Setahu Saksi hanya Pak Suganda saja yang selalu kirim surat sakit Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat sakit pernah tidak kirim surat sakit ke CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi berhenti dari CV. Bumi Waras Group bulan Desember tahun 2021.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat berhenti bekerja dari CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah tidak bekerja lagi di CV. Bumi Waras Group dari anaknya Penggugat yang bunuh diri karena Saksi sering komunikasi dengan anaknya Penggugat tersebut.
- Bahwa Pada saat Saksi berhenti bekerja dari CV. Bumi Waras Group Penggugat sudah mengeluh sakit.
- Bahwa Penggugat sendiri yang memberitahu Saksi kalau Penggugat sakit urat sakit.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Copy dari Asli Surat Panggilan No : 426/PERS/BW.WL-SPD/III/2022 atas nama Yuana tanggal 27 Agustus 2022;

Halaman 30 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Copy dari Asli Surat Surat pengajuan pensiun dini karena sakit-sakitan atas nama Yuanah tanggal 2 September 2022;
3. T-3 : Copy dari Asli Surat Report Rekap Kehadiran Karyawan/Hari Detail atas nama Yuana dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
4. T-4 : Copy dari Asli Surat Pengajuan Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Yuanah;
5. T-5 : Copy dari print out website edabu.bpjs-Kesehatan.go.id Penutupan BPJS Kesehatan tanggal 21 September 2022 atas nama Yuanah;
6. T-6 : Copy dari print out website, Penutupan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 7 Oktober 2022;
7. T-7 : Copy dari Asli Surat Daftar Pencairan Pinjaman Bank JTRUST Koperasi Karyawan Tunas Baru Lampung Bandar Lampung, 18 Desember 2019;
8. T-8 : Copy dari Fotokopi Riwayat Pembayaran atas nama Yuana Tanggal Akad Desember 2019 Pokok Pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Jumlah Angsuran Rp1.177.000,00 / Bulan (36 Bulan);
9. T-9 : Copy dari print out Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yuanah;
10. T-10 : Copy dari Asli Surat Surat Peringatan Pertama No. 072/PERS/BW.WL/SP/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan T-5-,T-6 T-10 hasil print out, kecuali bukti T-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat dan menerangkan apabila ada keberatan atas bukti surat tersebut diajukan dalam kesimpulan nantinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tukinem

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Kantin di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa pemilik kantin tersebut CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Saksi di kampung.

Halaman 31 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat sakit syaraf kejepit dan pernah operasi usus buntu.
- Bahwa Saksi tahu sakit Penggugat karena ketika bekerja Penggugat pernah mengeluh sakit.
- Bahwa Penggugat pernah masuk Rumah Sakit karena operasi usus buntu di Rumah sakit Advent dan pernah dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo karena sakit Syaraf Kejepit.
- Bahwa Penggugat tidak pernah kirim surat sakit melalui Saksi ke CV. Bumi waras Group.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat berhenti bekerja dari CV. Bumi Waras Group tetapi ketika chef Mardiyono masuk kerja di CV. Bumi Waras Group Penggugat sudah tidak masuk kerja, setelah chef Mardiyono masuk kerja Penggugat sering sakit.
- Bahwa Saksi masih bekerja di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Penggugat rajin masuk kerja ketika Penggugat bekerja di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa hari Minggu Penggugat masuk kerja.
- Bahwa Penggugat tidak bekerja di tempat lain.
- Bahwa chef Mardiyono masuk sebagai karyawan terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat tidak jadi Kepala bagian Kantin lagi.
- Bahwa awalnya masuk kerja Penggugat di CV. Bumi Waras Group sebagai tukang masak juga dan Saksi yang membawa Penggugat untuk bekerja di CV. Bumi Waras Group tetapi Saksi sudah lupa tahun berapa.
- Bahwa Saksi duluan yang bekerja di CV. Bumi Waras Group baru Penggugat.
- Bahwa Kepala Bagian Kantin sebelumnya meninggal dan Penggugat disuruh untuk menggantikan menjadi Kepala Bagian Kantin.
- Bahwa Penggugat sakit sejak chef Mardiyono masuk kerja.
- Bahwa Penggugat operasi usus buntu di Rumah Sakit Advent dan sudah sembuh namun masih mengeluh sakit dan Penggugat memberitahu Saksi bahwa Penggugat sakit urat kejepit.
- Bahwa Saksi lupa apakah Penggugat sering tidak masuk kerja karena sakit.

Halaman 32 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak chef Mardiyono kerja di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Penggugat hanya memberitahu Saksi bahwa Penggugat sakit dan tidak pernah memperlihatkan hasil labnya kepada Saksi.
- Bahwa Penggugat ada BPJS.
- Bahwa dulu untuk BPJS potongan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sekarang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan bulan kemarin gaji Saksi masih dipotong untuk BPJS.
- Bahwa Suganda yang membawa surat sakit Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak masuk kerja lagi sekarang.
- Bahwa awal bekerja belum dapat kartu BPJS.
- Bahwa Kartu BPJS yang didapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Penggugat berhenti kerja karena sakit-sakitan.
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri dan adik iparnya yaitu Suganda yang memberitahu Saksi.
- Bahwa Suganda yang kirim surat sakit Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dapat surat peringatan dari CV. Bumi Waras Group atau tidak.
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat ada pinjam uang di Koperasi CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa pada saat covid Saksi dan Penggugat masih bekerja di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa anaknya Penggugat tidak ada yang bekerja di CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Kepala Bagian Kantin sebelumnya meninggal.
- Bahwa belum ada karyawan yang bekerja di kantin pensiun.
- Bahwa jika karyawan tersebut meninggal baru berhenti kerja.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada perjanjian kerja bersama.
- Bahwa ada potongan BPJS Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Koperasi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Jamsostek kurang lebih hampir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dulu dikasih tahu sekarang tidak dan disuruh cek sendiri tetapi Saksi cek tidak ada.

Halaman 33 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang sakit-sakitan sekarang karyawan yang bekerja di bagian kantin.
- Bahwa hanya Penggugat saja yang sakit.
- Bahwa Chef Mardiyono mulai bekerja setelah covid.
- Bahwa ketika chef Mardiyono datang baru Penggugat sakit-sakitan dan chef tersebut belum jadi Kabag.
- Bahwa Penggugat tidak pernah kerja mengangkat yang berat-berat.
- Bahwa Penggugat sakit-sakitan setelah covid.
- Bahwa tugasnya hanya mengawasi anak buahnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat dapat uang dari CV. Bumi Waras Group.
- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja karena sakit.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mengajukan pensiun dini, yang Saksi tahu Penggugat hanya sakit saja.
- Bahwa chef Mardiyono jadi Kabag karena Penggugat sudah mengundurkan diri.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri dari Penggugat dan Saksi tahu Penggugat mengundurkan diri dari adiknya.

2. Saksi Mardiyono

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi jadi Kabag menggantikan Penggugat sejak Penggugat sakit-sakitan.
- Bahwa Saksi menjadi Kabag tahun 2022 menggantikan Penggugat setelah Penggugat tidak masuk-masuk kerja sejak Bulan Juni atau Juli Tahun 2022 dan Saksi yang menggantikan Penggugat.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sakit karena Penggugat pernah mengirimkan surat sakit.
- Bahwa Surat sakit Penggugat dibawa oleh adik iparnya yang bernama Lasmi.
- Bahwa adik iparnya juga bekerja di CV. Bumi waras Group sebagai tukang masak.
- Bahwa suaminya kerja di situ juga tetapi Saksi tidak tahu dibagian apa.
- Bahwa Saksi tidak tahu sakit apa, hanya informasinya sakit syaraf kejepit.

Halaman 34 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai sakitnya yaitu hanya syaraf kejepit saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah baca hasil laboratorium Penggugat tetapi Penggugat pernah kirim surat hasil lab nya langsung ke personalia.
- Bahwa Surat sakit Penggugat ada yang dibawa adik iparnya da nada yang dikirim melalui Tiki.
- Bahwa Penggugat lama tidak masuk kerja, Saksi masuk kerja bulan Mei, dari Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus Penggugat tidak masuk kerja .
- Bahwa Informasinya karena Penggugat sakit dan mengundurkan diri.
- Bahwa Penggugat sendiri yang menyampaikan ke Saksi kalau Penggugat sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat pengunduran diri dari Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah menjenguk Penggugat bersama orang-orang kantin, menjenguk di rumahnya Penggugat dan tidak jenguk di Rumah Sakit.
- Bahwa Sakitnya Penggugat hanya syaraf kejepit.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat operasi.
- Bahwa Saksi masuk kerja langsung jadi chef.
- Bahwa Karena Penggugat sering tidak masuk dan Saksi yang menggantikan.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada pinjaman di Koperasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada mengirinkan surat pengunduran diri.
- Bahwa pada saat awal Saksi masuk kerja di bulan Mei pernah bertemu dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi masuk kerja dari Hari Senin sampai dengan Hari Minggu dan Penggugat sebelumnya juga bekerja dari Hari Senin sampai dengan Hari Minggu.
- Bahwa pernah pada Bulan Mei Penggugat tidak masuk kerja tapi Saksi lupa berapa hari Penggugat tidak masuk kerja.
- Bahwa pada Bulan Juni dan Bulan Juni amsih bertemu dengan Penggugat tapi Saksi tidak ingat karena Penggugat sudah sering tidak masuk kerja.
- Bahwa Informasinya yang Saksi dapat Penggugat hanya sakit saja.
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa saja di Bulan Mei, Juni dan Juli tersebut Saksi bertemu dengan Penggugat, di Bulan Agustus sudah tidak bertemu lagi.

Halaman 35 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa Bulan apa Saksi menjenguk Penggugat.
- Bahwa Sejak sakit itu Penggugat sudah tidak masuk lagi.
- Bahwa Saksi menjenguk Penggugat di rumahnya dan pada saat Saksi menjenguk Penggugat sedang tiduran dan pada saat kami datang Penggugat bangun dan berbicara dengan kami mengenai sakitnya dan berobat tradisional.
- Bahwa Ada surat panggilan untuk Penggugat tetapi Saksi lupa kapan surat panggilan tersebut dan surat panggilan tersebut 1 (satu) kali sepertinya lewat dari Bulan Juli tetapi Saksi tidak ingat.
- Bahwa Hanya 1 (satu) kali surat panggilan saja dan yang lain Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kabag pada Bulan Juli.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kabag menggantikan Penggugat karena Penggugat sering tidak masuk.
- Bahwa tidak ada titipan dari Perusahaan untuk Penggugat pada saat Saksi menjenguk Penggugat.
- Bahwa lebih kurang usianya 65 Tahun.
- Bahwa Ada aturan perusahaan dan saksi pernah baca.
- Bahwa Usia pensiun lebih dari 55 Tahun.
- Bahwa kalau yang sudah tua disuruh istirahat dan kerjanya harian, jam kerjanya dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib.
- Bahwa hari kerja 6 (enam) hari kerja dan kalau hari Minggu masuk 7 (tujuh) hari kerja.
- Bahwa pada saat Saksi masuk kerja Saksi buat jadwal, sebelumnya tidak ada jadwal dan tidak ada absen dan sebelumnya absen manual.
- Bahwa gajinya dibayar tunai.
- Bahwa Gaji perharinya Rp116.600,00 (seratus enam belas ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Gaji Saksi bulanan.
- Bahwa Gaji Saksi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Gaji Saksi bulanan dan jika Saksi tidak masuk kerja gaji Saksi tetap segitu.
- Bahwa Kalau orang-orang kantin gajinya harian jika mereka tidak masuk mereka tidak dibayar.

Halaman 36 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantin buka setiap hari tidak pernah tutup.
- Bahwa Saksi masuk kerja di CV. Bumi waras Group ada rekomendasi dan memasukkan surat lamaran.
- Bahwa Saksi bertemu Penggugat pada Bulan Mei, Juni dan Juli dan Penggugat masih masuk kerja tetapi sudah jarang masuk karena sakit.
- Bahwa Pada saat bertemu Penggugat tersebut Penggugat masih semangat kerja.

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 14 Juli 2023, secara elektronik pada persidangan E- Litigasi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya bahwa sakit yang diderita oleh Penggugat bukanlah termasuk sakit berkepanjangan, oleh karena sakit yang diderita Penggugat hanya berlangsung lebih dari 3 bulan berjalan, mengenai pemotongan upah Rp1.400.000,00 yang seharusnya Rp2.770.794,00, Penggugat pernah mengirim surat mengundurkan diri lewat anaknya, mengenai tidak lagi diberikan iuran BPJS Kesehatan diputus, mengenai serikat pekerja yang diakui oleh Tergugat, mengenai peminjaman uang koperasi dan tentang melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi bahwa eksepsi Tergugat tersebut sangat keliru, dan selalu mencari dalil-dalil yang tidak berdasarkan serta mengada-ada, tujuannya agar Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan sakit yang diderita oleh Penggugat bukanlah termasuk sakit berkepanjangan, oleh karena sakit yang

Halaman 37 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita Penggugat hanya berlangsung lebih dari 3 bulan berjalan, mengenai pemotongan upah Rp1.400.000,00 yang seharusnya Rp2.770.794,00, Penggugat pernah mengirim surat mengundurkan diri lewat anaknya, mengenai tidak lagi diberikan iuran BPJS Kesehatan diputus, mengenai serikat pekerja yang diakui oleh Tergugat, mengenai peminjaman uang koperasi dan tentang melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan, terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah masukkedalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan karena sebelum Penggugat di PHK sepihak oleh Tergugat, Penggugat sudah mulai sakit-sakitan pinggangnya. Pada bulan Agustus 2023, anak Penggugat menemui Pihak manajemen dan menyerahkan surat Permohonan Pensiun Dini karena sakit berkepanjangan ke HRD namun tidak ada juga tanggapan dari Pihak Manajemen. Sejak bulan Agustus 2023 Penggugat tidak menerima upah lagi dan BPJS. Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat karena Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) CV Bumi Waras Sungai Budi Group sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penganti Hak, Uang Cuti, THR dan Upah Proses

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak Gugatan Penggugat. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan kualifikasi mengundurkan diri atas kemauan sendiri, Penggugat sudah tidak bekerja lagi terhitung sejak akhir Agustus 2022, sehingga Penggugat tidak berhak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, sisa cuti, upah proses, dan THR;

Halaman 38 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dahulu merupakan pekerja/karyawan dari Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Bagian dapurdengan masa kerja Penggugat selama 17 Tahun lebih dengan upah sebesar Rp2.770.749,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah Pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri atau karena sakit berkepanjangan atau karena pensiun dengan segala akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1a sampai dengan P-16 dan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi Sugiyem; 2. Saksi Suganda; dan 3. Saksi Surahmat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1a tentang Copy dari fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Klinik Pratama Centro yang di tandatangi oleh dr Aida Arsjad pada tanggal 10 Juli 2022 menerangkan bahwa Ny. Yuanah karena sakit perlu mendapatkan istirahat selama satu hari; P-1b tentang Copy dari Asli Tanda Terima pengiriman surat J&T Cargo dengan nomer barcode batang 100007620442, Pengirim Yuanah penerima CV Bumi Waras pengiriman tanggal 10 Juli; P-1c tentang Copy dari Asli Surat Keterangan Sakit dari Klinik Pratama Centro yang di tandatangi pada tanggal 12 Juli 2022 menerangkan bahwa Ny. Yuanah karena sakit DX HNP perlu mendapatkan istirahat selama dua hari; P-2 tentang Copy dari Asli Surat Permohonan Perundingan pensiun dini karena sakit-sakitan tanggal 20 Agustus 2022 oleh Yuanah (pemohon) di tujukan kepada Pimpinan Cq HRD DV Bumi Waras; P-3a tentang Copy dari fotokopi Surat Keterangan Sakit tanggal 9 November 2022 menerangkan bahwa Ny. Yuanah sakit perlu mendapatkan istirahat selama dua hari; P-3b tentang Copy dari Asli Tanda Terima pengiriman surat JNE dengan nomer barcode batang 80860012506922,
Halaman 39 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim Yuanah penerima CV Bumi Waras pengiriman tanggal 10 November 2022; P-4a tentang Copy dari Asli Surat Rujukan Balik dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang ditandatangani oleh dr Suharsono, SpS, MKes kepada Faskes I mohon kontrol selanjutnya penderita atas nama Ny. Yuanah, diagnosa LBP, kembali ke r spesialis syarat dengan membawa rujuk baru; P-4b tentang Copy dari Asli Surat Surat Keterangan Pasien Pulang atas nama Ny. Yuana , Dengan berkas yang dibawa pulang foto ct Scan kepala 1 lembar, kontrol kembali tanggal 24 Oktober 2023; P-5a tentang Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasein Ny. Yuanah tanggal 18 Juli 2023; P-5b tentang Copy dari Asli Surat Print out Foto dari HP, diberi tanda P-5b; P-6 tentang Copy dari Asli Surat Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter dr. Suharsono, SpS,M.Kes tanggal 26 Juli 2023 (Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pasien atas nama ny. Yuana 54thn mulai meronta rawat inap tgl 20 juni 2023 dengan temporer (ga jelas) ec stroke iskemik kontinue post rawat inap tgl tersebut. Pasien mulai masuk rawat inap kedua dengaj nyeri pinggang diagnosis low back pain tgl 17 juli 2024 kontrol kembali hari ini tgl 26 juli 2023 dan direncanakan untuk melakukan pemeriksaan MRI lumbal. Demikian surat ini dibuat digunakan dengan semestinya); P-7a tentang Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasein Ny. Yuanah tanggal 20 Juni 2023, jenis pemeriksaan CT Kepala Polos; P-7b tentang Copy dari Asli Print out Foto dari HP Penggugat sedang dirawat inap; P-8a tentang Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasein Ny. Yuanah tanggal 21 Agustus 2023 Dokter Pengirim dr. Suharsono, Sp.S Jenis Pemeriksaan MRI LUMBAL;P-8b tentang Copy dari Asli Surat Print out Foto dari HP Penggugat sedang dirawat di ruang Khaja 05 A, diberi tanda ; P-9a tentang Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasein Ny. Yuanah tanggal 17 Oktober 2023 Dokter Pengirim dr. Rafian Novaldi Jenis Pemeriksaan CT Head Polos; P-9b tentang Copy dari Asli Surat Print out Foto dari HP Penggugat bersama dengan suaminya; P-10 tentang Copy dari fotokopi dari fotokopi Salin Perjanjian Kerja Bersama (PKB) CV. Bumi Waras priode 2022 -2024 antara Sungai Budi Group dengan PUK SP RTMM SPSI Sungai Budi Group; P-11 tentang Copy Print out foto Surat Tanda Nama Kendaraan (STNK) dan foto motornya Nopol BE 3201 DD; P-12: Copy dari Asli Surat Fotokopi Buku Tabungan Mandiri no rekening 114-00-0706689-0
Halaman 40 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yuanah; P-13a: Copy dari Print out rekening koran Bank Mandiri no rekening 114-00-0706689-0 atas nama Yuanah Gaji terakhir bulan Maret 2022; P-13b: Copy dari Asli Surat Print out rekening koran Bank Mandiri no rekening 114-00-0706689-0 atas nama Yuanah; P-14a tentang Copy dari Asli Surat Fotokopi Surat Keterangan dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama Ny. Yuanah sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023; P-14b tentang Copy dari Asli Surat Fotokopi Surat Keterangan Pulang dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasien Yuanah; P-15 tentang Copy dari Asli Surat Fotokopi Kartu Keluarga No. 1801052403080301 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2020; P-16 tentang Copy dari Asli Surat Fotokopi Kartu Indonesia Sehat no kartu 0001592353337 atas nama Yuanah; serta Saksi Sugiyem yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi juga pernah melihat ketika bekerja Penggugat sakit-sakitan, Penggugat sering tidak masuk karena sakit. Saksi pernah bertemu Penggugat 1 (satu) bulan yang lalu pada saat Saksi ke rumah anak Saksi yang mana rumah anak Saksi tersebut tidak jauh dari rumah Penggugat dan Saksi menyempatkan diri untuk ke rumah Penggugat dan melihat kondisi Penggugat yang hanya tiduran saja di tempat tidur. Penggugat masih sakit sekarang dan sakitnya sama seperti yang dahulu.; Saksi Sugandayang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi Penggugat pada saat bekerja sering sakit Penggugat masuk Rumah Sakit Tahun 2017, penyakit yang dialami Penggugat setahu Saksi sakit pinggang dan diagnose dokter bahwa Penggugat sakit Syaraf Kejepit. Penggugat sering dirawat inap dan rawat jalan juga sering. Saksi tahu Penggugat sakit karena kalau Penggugat sakit Saksi ikut untuk mengantarkan Penggugat berobat dan Saksi pernah lihat hasil labnya Penggugat yang menerangkan kalau Penggugat sakit syaraf kejepit. Keadaan Penggugat sekarang kena struk ringan dengan reaksi tubuhnya bergerak sendiri tangannya dan Penggugat kena struk ringan tersebut sejak tahun 2019 dan pada saat itu tangannya belum bergerak-gerak sendiri. Saksi tahu Penggugat tidak bekerja lagi karena sudah tidak kuat untuk bekerja. Penggugat kalau tidak masuk kerja pernah mengirim surat sakit , Penggugat ketika sakit dan tidak masuk kerja sering kirim surat sakit dari dokter ke CV. Bumi Waras Group. Penggugat sering kirim surat sakit ke CV. Bumi Waras Group. Penggugat pernah berobat ke klinik, ke Rumah Sakit juga pernah dan Saksi pernah antar Penggugat juga ke rumah sakit untuk berobat. Penggugat masuk Rumah Sakit sebelum Saksi berhenti bekerja dari CV. Bumi Waras Group. Sakit yang dialami Penggugat yaitu sakit syaraf kejepit dan Penggugat mendapat

Halaman 41 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari rumah sakit untuk istirahat. Penggugat pernah dirawat sejak Saksi berhenti bekerja. sejak Saksi berhenti bekerja jarak 2 (dua) bulan itu, Penggugat pernah masuk klinik untuk dirawat. sakit yang dialami Penggugat diagnosa dokter terakhir ini Penggugat mengalami struk ringan sebelumnya lambung dan syaraf kejepit. Penggugat pernah dirawat di rumah Sakit Advent dan Rumah Sakit Urip Sumoharjo sebelum Penggugat berhenti kerja dari CV. Bumi Waras Group. Penggugat diagnosanya sakit lambung dan sakit syaraf kejepit, diagnosa sakit Penggugat ada yang sama dan ada yang tidak. Penggugat sudah ada sakit struk ringa tapi belum seperti sekarang yang tangan dan mulutnya bergerak-gerak sendiri; dan Saksi Surahmatyang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat berhenti dari CV. Bumi Waras Group karena sakit-sakitan. Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat berkeinginan untuk pensiun dini karena sakit. Penggugat tidak diberhentikan oleh CV. Bumi Waras Group melainkan Penggugat berhenti sendiri karena sakit. Saksi mengetahui surat sakit Penggugat dari tetangga Penggugat yang bekerja juga di CV. Bumi Waras Group yang memberitahu Saksi bahwa dia (tetangga Penggugat) membawa surat sakit Penggugat karena Penggugat sakit. Penggugat tidak mengundurkan diri dari CV. Bumi Waras Group melainkan mengajukan surat pensiun dini ke CV. Bumi Waras Group;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi Tukinem dan 2. Saksi Mardiyono;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Copy dari Asli Surat Surat Panggilan No tentang 426/PERS/BW.WL-SPD/VIII/2022 atas nama Yuana tanggal 27 Agustus 2022; T-2 tentang Copy dari Asli Surat Surat pengajuan pensiun dini karena sakit-sakitan atas nama Yuanah tanggal 2 September 2022; T-3 tentang Copy dari Asli Surat Report Rekap Kehadiran Karyawan/Hari Detail atas nama Yuana dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022; T-4 tentang Copy dari Asli Surat Pengajuan Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2022 atas nama Yuanah; T-5 tentang Copy dari print out website edabu.bpjs-Kesehatan.go.id Penutupan BPJS Kesehatan tanggal 21 September 2022 atas nama Yuanah; T-6 tentang Copy dari print out website, Penutupan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 7 Oktober 2022; T-7 tentang Copy dari Asli Surat Daftar Pencairan Pinjaman Bank JTRUST Koperasi Karyawan Tunas Baru Lampung Bandar Lampung, 18 Desember 2019; T-8 tentang Copy dari Fotokopi
Halaman 42 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Pembayaran atas nama Yuana Tanggal Akad Desember 2019 Pokok Pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Jumlah Angsuran Rp1.177.000,00 / Bulan (36 Bulan); T-9 tentang Copy dari print out Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Yuanah; T-10 tentang Copy dari Asli Surat Surat Peringatan Pertama No. 072/PERS/BW.WL/SP/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;serta Saksi Tukinem yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sakit syaraf kejepit, Saksi tahu sakit Penggugat karena ketika bekerja Penggugat pernah mengeluh sakit. Penggugat pernah masuk Rumah Sakit karena operasi di Rumah sakit Advent dan pernah dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo karena sakit Syaraf Kejepit. Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak chef Mardiyono kerja di CV. Bumi Waras Group. Penggugat berhenti kerja karena sakit-sakitan. dan Saksi Mardiyonoyang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi jadi Kabag tahun 2022 menggantikan Penggugat sejak Penggugat sakit-sakitan Saksi tahu Penggugat sakit karena Penggugat pernah mengirimkan surat sakit. Surat sakit Penggugat dibawa oleh adik iparnya yang bernama Lasmi. Saksi tidak tahu sakit apa, hanya informasinya sakit syaraf kejepit. Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai sakitnya yaitu hanya syaraf kejepit saja. Penggugat lama tidak masuk kerja, Saksi masuk kerja bulan Mei, dari Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus Penggugat tidak masuk kerja . Informasinya karena Penggugat sakit. Saksi pernah menjenguk Penggugat bersama orang-orang kantin, menjenguk di rumahnya Penggugat dan tidak jenguk di Rumah Sakit. Sakitnya Penggugat hanya syaraf kejepit. Penggugat sering tidak masuk dan Saksi yang menggantikan. Di Bulan Mei, Juni dan Juli tersebut Saksi bertemu dengan Penggugat, di Bulan Agustus sudah tidak bertemu lagi. Sejak sakit itu Penggugat sudah tidak masuk lagi. Saksi menjenguk Penggugat di rumahnya dan pada saat Saksi menjenguk Penggugat sedang tiduran dan pada saat kami datang Penggugat bangun dan berbicara dengan kami mengenai sakitnya dan berobat tradisional. Saksi diangkat menjadi Kabag pada Bulan Juli. Saksi diangkat menjadi Kabag menggantikan Penggugat karena Penggugat sering tidak masuk. Saksi bertemu Penggugat pada Bulan Mei, Juni dan Juli dan Penggugat masih masuk kerja tetapi sudah jarang masuk karena sakit;

Menimbang bahwaPenggugatterbukti telah mengirim Surat Permohonan Perundingan Bipartitberdasarkan P-2tentang Copy dari Asli Surat Permohonan Perundingan Bipartit I (Pertama) Nomor 001/SS/K-BW/LS/VI/2022 tanggal 20 Agustus 2022 oleh Yuanah (pemohon) di tujukan kepada Pimpinan Cq HRD DV Bumi
Halaman 43 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waras terbukti Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun dini dengan alasan karena sakit. Sakitnya Penggugat di buktikan dengan bukti surat P-1a tentang Copy dari fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Klinik Pratama Centro yang di tandatangani oleh dr Aida Arsjad pada tanggal 10 Juli 2022 menerangkan bahwa Ny. Yuanah karena sakit perlu mendapatkan istirahat selama satu hari dan P-1c tentang Copy dari Asli Surat Keterangan Sakit dari Klinik Pratama Centro yang di tandatangani pada tanggal 12 Juli 2022 menerangkan bahwa Ny. Yuanah karena sakit DX HNP perlu mendapatkan istirahat selama dua hari. Kemudian Penggugat mengajukan kembali surat permohonan pensiun dini pada tanggal 2 September 2022, karena sudah sakit sakitan dan tidak dibayarkan lagi upahnya sejak bulan September 2022 berdasarkan bukti T-2 tentang Copy dari Asli Surat pengajuan pensiun dini karena sakit-sakitan atas nama Yuanah tanggal 2 September 2022;

Menimbang bahwa Tergugat menganggap Penggugat telah mengundurkan diri berdasarkan bukti T-2 tentang Copy dari Asli Surat pengajuan pensiun dini karena sakit-sakitan atas nama Yuanah tanggal 2 September 2022, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan kualifikasi mengundurkan diri atas kemauan sendiri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terutama Pasal 151 ayat (1), dan (2) menyatakan Pengusaha, Pekerja, Serikat Pekerja, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja dan/atau Serikat Pekerja. Pasal 154A ayat (1) huruf m, menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; dan 154A ayat (3) menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah." Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 36 huruf m menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dapat

Halaman 44 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena alasan Pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 33 ayat (4) huruf d vide bukti P-10 tentang Copy dari fotokopi dari fotokopi Salin Perjanjian Kerja Bersama (PKB) CV. Bumi Waras priode 2022 -2024 antara Sungai Budi Group dengan PUK SP RTMM SPSI Sungai Budi Group, Pasal 33 ayat (4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dibenarkan bila disebabkan : d. sakit berkepanjangan selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Copy dari Asli Surat Permohonan Perundingan Bipartit pensiun dini karena sakit-sakitan tanggal 20 Agustus 2022 oleh Yuanah (pemohon) di tujukan kepada Pimpinan Cq HRD DV Bumi Waras, tidak di tindak lanjuti dengan melakukan perundingan atau pun mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja karena pensiun, melainkan Tergugat mengeluarkan surat panggilan berdasarkan bukti surat T-1 tentang Copy dari Asli Surat Surat Panggilan No tentang 426/PERS/BW.WL-SPD/VIII/2022 atas nama Yuana tanggal 27 Agustus 2022 untuk hadir pada tanggal 29 Agustus 2022. Terhadap surat panggilan bukti surat T-1, dalam jawabannya Tergugat menyatakan menerima Surat Keterangan Sakit Penggugat pada tanggal 12-13 Juni 2022, 16-17 Juni 2022 tanggal 1 Juli 2022, 10 Juli 2022, 12-13 Juli 2022, 14-15 Juli 2022, 19-20 Juli 2022 dan 20 Juli 2022 dan setelahnya tidak pernah ada lagi surat sampai dengan surat panggilan pada tanggal 27 Agustus 2022 yang dihadiri oleh anak Penggugat untuk hadir pada tanggal 29 Agustus 2022, dan baru dihadiri oleh anak Penggugat pada tanggal 2 September 2022 dengan menyerahkan surat bukti surat T-2 tentang Copy dari Asli Surat pengajuan pensiun dini karena sakit-sakitan atas nama Yuanah tanggal 2 September 2022. Terhadap bukti surat T-1 tentang Copy dari Asli Surat Surat Panggilan No tentang 426/PERS/BW.WL-SPD/VIII/2022 atas nama Yuana tanggal 27 Agustus 2022, Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum bisa di katakan mangkir, keterangan Penggugat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan surat panggilan terhadap Pengugat tidak patut karena Tergugat hanya memanggil satu kali dan surat panggilan tidak di tunjukan ke alamat Penggugat yang tercatat di perusahaan. Terhadap bukti surat T-2 tentang Copy dari Asli Surat Surat pengajuan pensiun dini karena sakit-sakitan atas nama Yuanah tanggal 2 September 2022 Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut bukan

Halaman 45 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat penguduran diri, melainkan, Surat pengajuan pensiun dini karena sakit-sakitan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat diperoleh fakta saat tidak masuk kerja sejak tanggal 10 Juli 2022 hingga diajukannya gugatan ini pada tanggal 4 September 2023, Penggugat mengalami sakit-sakitandan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan lebih berdasarkan bukti surat P-4a tentang Copy dari Asli Surat Surat Rujukan Balik dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang ditandatangani oleh dr Suharsono, SpS, MKes kepada Faskes I mohon kontrol selanjutnya penderita atas nama Ny. Yuanah; P-4b tentang Copy dari Asli Surat Surat Keterangan Pasien Pulang atas nama Ny. Yuana; P-5a tentang Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasein Ny. Yuanah tanggal 18 Juli 2023; P-6 tentang Copy dari Asli Surat Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter dr. Suharsono, SpS,M.Kes tanggal 26 Juli 2023; P-7a tentang Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasein Ny. Yuanah tanggal 20 Juni 2023; P-8a tentang Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasein Ny. Yuanah tanggal 21 Agustus 2023 Dokter Pengirim dr. Suharsono, Sp.S Jenis Pemeriksaan MRI LUMBAL; P-9a tentang Copy dari Asli sampul depan map ct scan 128 slice Radiologi Center Rumah Sakit Urip Sumoharjo atas nama pasein Ny. Yuanah tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang bahwaberdasarkan fakta hukum di atas dengan mempertimbangkanpermohonan memutus seadil-adilnya, maka patut dan adil hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diputus sejak putusan pengadilan dibacakan dengan alasan sakit yang berkepanjangan setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 55 ayat (2) maka Pekerja berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), Dengan perincian

Masa Kerja : Tanggal 15 Juni 2005 (17) tahun atau 204 bulan

Gaji Pokok : Rp2.770.794,00

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}49.874.292,00$

Halaman 46 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}16.624.764,00$

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sepanjang mengenai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 79 ayat (3) Cuti yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus terhadap tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sepanjang mengenai uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk dikabulkan, dengan perincian sebagai berikut: dalam Peraturan Perusahaan mengatur 6 (enam) hari kerja dalam seminggu dan 25 (dua puluh lima) hari kerja dalam sebulan, jadi perhitungannya: $12/25 \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}1.329.981,00$ (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sepanjang mengenai menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat yaitu selama 6 (enam) bulan gaji, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan upah proses tersebut dapat dikabulkan dengan perincian: $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.770.794,00 = \text{Rp}16.624.764,00$ (enam belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sepanjang mengenai Tunjangan Hari Raya (THR), dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, telah diatur apabila Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan, oleh karena Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 sehingga melebihi dari 30

Halaman 47 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari, dan ternyata menurut Tergugat THR 2022 sudah dibayarkan pada bulan Mei 2022 sehingga tidak berhak lagi atas THR yang diajukan, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sepanjang mengenai Tergugat tidak mengikut kepesertaan Penggugat ke BPJS Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT) karena itu Pihak Perusahaan wajib membayar $3,7\% \times \text{upah} \times \text{masa kerja}$ sebesar Rp20.913.876,00 (Dua puluh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Terhadap tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sepanjang mengenai iuran kepesertaan iuran Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan kewajiban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana terakhir di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Pasal 11 ayat (1) dan (4) menyatakan (1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaannya dalam program JHT, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan (4) Dalam hal hasil verifikasi terbukti Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuranya yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan. Oleh karena Penggugat tidak melampirkan bukti pendaftaran Pekerja dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melampirkan bukti verifikasi yang menyatakan tergugat sebagai Pemberi Kerja terbukti nyata-nyata lalai tidak mengikutkan pekerja dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan, maka terhadap tuntutan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
Halaman 48 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah merubah, menghapus dan mengganti beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana terakhir di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, uang cuti tahunan, upah Proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp84,453,801.00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 49 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon : 2x9xRp2.770.794,00 =Rp49.874.292,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 6xRp2.770.794,00 = Rp16.624.764,00
- uang cuti tahunan : 12/25xRp2.770.794,00 = Rp1.329.981,00
- upah Proses : 6x Rp2.770.794,00 = Rp16.624.764,00

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap negara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamistanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk tanggal 4 September 2023, putusan tersebut pada pada hari Kamistanggal 11 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Relas	:	Rp 300.000,00
4. Meterai	:	Nihil
5. Redaksi	:	Nihil
Jumlah		Rp 380.000,00(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)